



P U T U S A N

Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Provinsi Gang Samudra I Parit 4 Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal PT. Alam Sari Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 06 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 atau bertepatan dengan 22 Dzulqa'dah 1432 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/08/X/2011, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Hulu tertanggal 19 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Provinsi, Gg. Samudra I, Parit 4, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak bulan Desember 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat sering marah-marah jika di nasehati oleh Penggugat.
 - Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat.
4. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012, yang penyebabnya adalah Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat tetapi tidak diberikan oleh Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kerumah orang tua Tergugat di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Prov. Riau dann telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 4 tahun;
5. Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah resmi berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan Tergugat selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, itu karena sifat Tergugat yang tidak pernah berubah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

- Tergugat sering marah-marah jika di nasehati oleh Penggugat.
- Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat.

4. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012, yang penyebabnya adalah Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat tetapi tidak diberikan oleh Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kerumah orang tua Tergugat di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Prov. Riau dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 4 tahun;
5. Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah resmi berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan Tergugat selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, itu karena sifat Tergugat yang tidak pernah berubah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER 2

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbn



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 03 Februari 2017 dan tanggal 02 Maret 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Rengat, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 333/08/X/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Oktober 2011, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1, , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Samudera No. 02, RT. 02. RW.02, Desa Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbh

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tahun 2011 di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Provinsi, Gg. Samudra I, Parit 4, Kelurahan Tembilahan Barat (rumah orang tua Penggugat), sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi apabila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat bukan memberi uang tetapi marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Samudera No. 02, RT. 02. RW. 02, Desa Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah tahun 2011 di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, setelah menikah bertempat tinggal di Jl. Provinsi, Gg. Samudra I, Parit 4, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, atau di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbh



- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga disaat Penggugat meminta uang Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 18 Oktober 2011, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat sering marah-marah jika di nasehati oleh Penggugat.
- Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tanggal 18 Oktober 2011 di KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di rukunkan lagi yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga apabila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat bukannya memberi uang tetapi marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan selama waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya,

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbh



sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu istri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbh



tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ISKANDAR**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbh



ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. | 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | = Rp. | 6.000,- |

J u m l a h = Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)